



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 94);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. *g*

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DPMD adalah perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Kepala DPMD.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan;
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh Kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 68

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II PENETAPAN BESARAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Penetapan besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019, dibagi secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Dasar;
- b. alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah Penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah Desa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. *es*

Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sesuai data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Besaran Alokasi Afiriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Luwu Timur
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Luwu Timur
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Luwu Timur
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Luwu Timur
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula Kabupaten Luwu Timur

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik. 68

Pasal 8

Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) ADD ditetapkan paling trendah 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Besaran ADD tahun Anggaran 2019 kepada setiap Desa dengan manganut atas pemerataan dan keadilan dengan rasio X : Y.
- (3) Besaran rasio X dibagi secara merata dari pagu ADD, sedangkan rasio Y sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan variabel tertentu.
- (4) Variabel tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada luas wilayah jumlah, penduduk, angka kemiskinan, indeks kesulitan geografis dan kebutuahn penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa.

Pasal 10

Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Penyaluran Dana Desa

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindah bukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APB Desa dari Kepala Desa. 43

- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Bagian Kedua
Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 12

- (1) ADD dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke RKD setelah ditetapkan APBD.

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui Pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
 - a. tahap I Triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. tahap II pada Triwulan II sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - c. tahap III pada Triwulan III dan IV sebesar 20% (dua puluh persen).

- (1) Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, dari RKUD ke RKD dilakukan dengan syarat:
 - a. menyampaikan dan menetapkan peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. menyampaikan dan menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
 - c. laporan realisasi penggunaan ADD Tahun sebelumnya; dan
 - d. rekomendasi Penyaluran ADD Tahap I dari Kepala DPMD.
- (2) Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan syarat:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun sebelumnya;
 - c. menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - d. rekomendasi penyaluran dari Kepala DPMD.
- (3) Penyaluran ADD Tahap III dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan syarat:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap II;
 - b. laporan semester I realisasi anggaran tahun berjalan;
 - c. menyampaikan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran berikutnya; dan
 - d. rekomendasi penyaluran dari Kepala DPMD.
- (4) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat setempat.
- (6) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Rekomendasi penyaluran ADD disampaikan oleh Kepala DPMD kepada Kepala BPKD berupa daftar nominal besaran ADD yang akan disalurkan dan RKD yang telah memenuhi syarat untuk disalurkan.
- (8) Kepala DPKD memproses penyaluran ADD, setelah menerima rekomendasi dari Kepala DPMD.
- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 43

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Penggunaan Dana Desa

Pasal 15

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk belanja barang dan jasa mengacu pada standar satuan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Analisa belanja biaya penggunaan Dana Desa mengacu kepada Standar Nasional Indonesia, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat.
- (6) Penggunaan Dana Desa, diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa melalui Monitoring dan Evaluasi. 68

Bagian Kedua
Penggunaan ADD

Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya dalam penggunaan ADD.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan penggunaan keuangan desa yang tercantum dalam APB Desa.
- (3) Seluruh kegiatan yang pendanaannya dari ADD pada prinsipnya direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur di Desa.
- (4) Seluruh kegiatan yang pendanaannya dari ADD dalam pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan secara administratif.
- (5) ADD digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- (6) Penggunaan ADD untuk belanja barang/jasa mengacu pada standar satuan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Analisa belanja biaya penggunaan ADD mengacu kepada Standar Nasional Indonesia, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi tahap II.
- (3) Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat bulan februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disampaikan paling lambat bulan agustus tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat batas waktu penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Kepala Desa menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati. 4

Pasal 20

Laporan penggunaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa yang disampaikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa apabila dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 22

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda setelah menerima :
 - a. laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi laporan realisasi penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa. *es*

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur. *gs*

STEMPEL PARAF BERKUALITAS

TELAAH / PERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS PMD	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 28 Januari 2019
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 28 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

[Signature]
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR : 1

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN
2019

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA
1	MANGKUTANA	MALEKU	Rp1.024.678.000,00
2	MANGKUTANA	WONOREJO	Rp954.765.000,00
3	MANGKUTANA	MARGOLEMBO	Rp982.197.000,00
4	MANGKUTANA	TEROMU	Rp967.222.000,00
5	MANGKUTANA	MANGGALA	Rp816.136.000,00
6	MANGKUTANA	KASINTUWU	Rp1.596.637.000,00
7	MANGKUTANA	BALAI KEMBANG	Rp869.649.000,00
8	MANGKUTANA	PANCA KARSA	Rp914.727.000,00
9	MANGKUTANA	SINDU AGUNG	Rp834.340.000,00
10	MANGKUTANA	WONOREJO TIMUR	Rp871.282.000,00
11	MANGKUTANA	KORONCIA	Rp791.879.000,00
12	NUHA	NUHA	Rp824.239.000,00
13	NUHA	NIKKEL	Rp874.715.000,00
14	NUHA	MATANO	Rp1.083.899.000,00
15	NUHA	SOROWAKO	Rp995.089.000,00
16	TOWUTI	LOEHA	Rp982.616.000,00
17	TOWUTI	MAHALONA	Rp1.033.075.000,00
18	TOWUTI	TIMAMPU	Rp1.000.051.000,00
19	TOWUTI	WAWONDULA	Rp981.732.000,00
20	TOWUTI	LANGKEA RAYA	Rp1.006.925.000,00
21	TOWUTI	TOKALIMBO	Rp825.446.000,00
22	TOWUTI	BARUGA	Rp842.682.000,00
23	TOWUTI	PEKALOA	Rp847.062.000,00
24	TOWUTI	LIOKA	Rp889.689.000,00
25	TOWUTI	ASULI	Rp872.872.000,00
26	TOWUTI	BANTILANG	Rp804.026.000,00
27	TOWUTI	MASIKU	Rp813.102.000,00
28	TOWUTI	RANTE ANGIN	Rp845.308.000,00
29	TOWUTI	MATOMPI	Rp824.181.000,00
30	TOWUTI	TOLE	Rp798.336.000,00
31	TOWUTI	LIBUKAN MANDIRI	Rp805.163.000,00
32	TOWUTI	KALOSI	Rp876.905.000,00
33	TOWUTI	BUANGIN	Rp804.064.000,00
34	MALILI	HARAPAN	Rp1.017.056.000,00
35	MALILI	LASKAP	Rp1.158.868.000,00
36	MALILI	MANURUNG	Rp978.490.000,00
37	MALILI	WEWANGRIU	Rp1.000.893.000,00
38	MALILI	BARUGA	Rp830.548.000,00
39	MALILI	LAKAWALI	Rp994.512.000,00
40	MALILI	USSU	Rp829.013.000,00

41	MALILI	TARABBI	Rp1.126.827.000,00
42	MALILI	BALANTANG	Rp833.545.000,00
43	MALILI	ATUE	Rp794.438.000,00
44	MALILI	PONGKERU	Rp876.914.000,00
45	MALILI	PUNCAK INDAH	Rp982.335.000,00
46	MALILI	PASI PASI	Rp863.767.000,00
47	MALILI	LAKAWALI PANTAI	Rp856.285.000,00
48	ANGKONA	TAWAKUA	Rp1.312.238.000,00
49	ANGKONA	TAMPINNA	Rp1.112.764.000,00
50	ANGKONA	SOLO	Rp964.165.000,00
51	ANGKONA	TARIPA	Rp1.121.883.000,00
52	ANGKONA	MANTADULU	Rp1.005.879.000,00
53	ANGKONA	BALIREJO	Rp898.638.000,00
54	ANGKONA	MALIWOWO	Rp951.272.000,00
55	ANGKONA	LAMAETO	Rp1.163.888.000,00
56	ANGKONA	WATANGPANUA	Rp849.488.000,00
57	ANGKONA	WANASARI	Rp907.445.000,00
58	WOTU	LAMPENAI	Rp1.283.728.000,00
59	WOTU	TARENGGE	Rp825.567.000,00
60	WOTU	MARAMBA	Rp865.584.000,00
61	WOTU	CENDANA HIJAU	Rp909.340.000,00
62	WOTU	BAWALIPU	Rp1.062.062.000,00
63	WOTU	KALAENA	Rp825.962.000,00
64	WOTU	LERA	Rp924.689.000,00
65	WOTU	KANAWATU	Rp863.994.000,00
66	WOTU	BAHARI	Rp845.578.000,00
67	WOTU	KARAMBUA	Rp812.111.000,00
68	WOTU	PEPURO BARAT	Rp793.073.000,00
69	WOTU	BALOBALO	Rp839.931.000,00
70	WOTU	RINJANI	Rp861.744.000,00
71	WOTU	TARENGGE TIMUR	Rp818.356.000,00
72	WOTU	MADANI	Rp845.041.000,00
73	WOTU	TABAROGGE	Rp834.230.000,00
74	BURAU	BURAU	Rp883.141.000,00
75	BURAU	JALAJJA	Rp1.007.115.000,00
76	BURAU	LEWONU	Rp858.972.000,00
77	BURAU	LAMBARESE	Rp954.712.000,00
78	BURAU	LAUWO	Rp970.681.000,00
79	BURAU	BONEPUTE	Rp930.627.000,00
80	BURAU	LUMBEWE	Rp1.220.714.000,00
81	BURAU	MABONTA	Rp934.427.000,00
82	BURAU	LARO	Rp869.324.000,00
83	BURAU	BENTENG	Rp907.416.000,00
84	BURAU	BATU PUTIH	Rp866.874.000,00
85	BURAU	LANOSI	Rp853.826.000,00
86	BURAU	LAGEGO	Rp878.186.000,00
87	BURAU	CENDANA	Rp1.125.047.000,00
88	BURAU	BURAU PANTAI	Rp1.093.504.000,00
89	BURAU	ASANA	Rp840.491.000,00
90	BURAU	KALATIRI	Rp1.087.185.000,00

92	TOMONI	BAYONDO	Rp493.585.000,00
93	TOMONI	MULYASRI	Rp574.980.000,00
94	TOMONI	LESTARI	Rp565.490.000,00
95	TOMONI	KALPATARU	Rp518.782.000,00
96	TOMONI	TADULAKO	Rp482.777.000,00
97	TOMONI	BERINGIN JAYA	Rp502.845.000,00
98	TOMONI	BANGUN JAYA	Rp546.654.000,00
99	TOMONI	MANDIRI	Rp496.563.000,00
100	TOMONI	SUMBER ALAM	Rp475.309.000,00
101	TOMONI	UJUNG BARU	Rp522.150.000,00
102	TOMONI	BANGUN KARYA	Rp515.007.000,00
103	TOMONI	RANTE MARIO	Rp670.466.000,00
104	TOMONI TIMUR	KERTORAHARJO	Rp495.405.000,00
105	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM	Rp503.597.000,00
106	TOMONI TIMUR	PURWOSARI	Rp534.256.000,00
107	TOMONI TIMUR	PATTENGKO	Rp688.540.000,00
108	TOMONI TIMUR	MANUNGGAL	Rp547.249.000,00
109	TOMONI TIMUR	MARGOMULYO	Rp543.603.000,00
110	TOMONI TIMUR	ALAM BUANA	Rp477.593.000,00
111	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM TIMUR	Rp495.929.000,00
112	KALAENA	KALAENA KIRI	Rp564.964.000,00
113	KALAENA	SUMBER AGUNG	Rp558.124.000,00
114	KALAENA	PERTASI KENCANA	Rp492.458.000,00
115	KALAENA	NON BLOK	Rp521.452.000,00
116	KALAENA	ARGOMULYO	Rp536.116.000,00
117	KALAENA	SUMBER MAKMUR	Rp572.546.000,00
118	KALAENA	MEKAR SARI	Rp557.655.000,00
119	WASUPONDA	LEDU LEDU	Rp731.683.000,00
120	WASUPONDA	KAWATA	Rp615.992.000,00
121	WASUPONDA	TABARANO	Rp627.375.000,00
122	WASUPONDA	WASUPONDA	Rp557.724.000,00
123	WASUPONDA	PARUMPANAI	Rp837.642.000,00
124	WASUPONDA	BALAMBANO	Rp772.716.000,00
JUMLAH			Rp68.418.500.000,00

STEMPEL PAN-

BUPATI LUWU TIMUR,

TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PMD	
KABID	

MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA
1	MANGKUTANA	MALEKU	Rp593.775.000,00
2	MANGKUTANA	WONOREJO	Rp554.774.000,00
3	MANGKUTANA	MARGOLEMBO	Rp570.077.000,00
4	MANGKUTANA	TEROMU	Rp561.723.000,00
5	MANGKUTANA	MANGGALA	Rp477.440.000,00
6	MANGKUTANA	KASINTUWU	Rp952.862.000,00
7	MANGKUTANA	BALAI KEMBANG	Rp507.292.000,00
8	MANGKUTANA	PANCA KARSA	Rp532.439.000,00
9	MANGKUTANA	SINDU AGUNG	Rp487.595.000,00
10	MANGKUTANA	WONOREJO TIMUR	Rp508.203.000,00
11	MANGKUTANA	KORONCIA	Rp463.908.000,00
12	NUHA	NUHA	Rp481.960.000,00
13	NUHA	NIKKEL	Rp510.118.000,00
14	NUHA	MATANO	Rp626.811.000,00
15	NUHA	SOROWAKO	Rp577.268.000,00
16	TOWUTI	LOEHA	Rp570.310.000,00
17	TOWUTI	MAHALONA	Rp598.459.000,00
18	TOWUTI	TIMAMPU	Rp580.037.000,00
19	TOWUTI	WAWONDULA	Rp569.817.000,00
20	TOWUTI	LANGKEA RAYA	Rp583.871.000,00
21	TOWUTI	TOKALIMBO	Rp482.633.000,00
22	TOWUTI	BARUGA	Rp492.248.000,00
23	TOWUTI	PEKALOA	Rp494.692.000,00
24	TOWUTI	LIKA	Rp518.471.000,00
25	TOWUTI	ASULI	Rp509.090.000,00
26	TOWUTI	BANTILANG	Rp470.684.000,00
27	TOWUTI	MASIKU	Rp475.747.000,00
28	TOWUTI	RANTE ANGIN	Rp493.713.000,00
29	TOWUTI	MATOMPI	Rp481.927.000,00
30	TOWUTI	TOLE	Rp467.510.000,00
31	TOWUTI	LIBUKAN MANDIRI	Rp471.318.000,00
32	TOWUTI	KALOSI	Rp511.339.000,00
33	TOWUTI	BUANGIN	Rp470.705.000,00
34	MALILI	HARAPAN	Rp589.523.000,00
35	MALILI	LASKAP	Rp668.632.000,00
36	MALILI	MANURUNG	Rp568.009.000,00
37	MALILI	WEWANGRIU	Rp580.506.000,00
38	MALILI	BARUGA	Rp485.479.000,00
39	MALILI	LAKAWALI	Rp576.946.000,00
40	MALILI	USSU	Rp484.623.000,00

41	MALILI	TARABBI	Rp690.780.000,00
42	MALILI	BALANTANG	Rp487.151.000,00
43	MALILI	ATUE	Rp465.336.000,00
44	MALILI	PONGKERU	Rp511.345.000,00
45	MALILI	PUNCAK INDAH	Rp570.154.000,00
46	MALILI	PASI PASI	Rp504.011.000,00
47	MALILI	LAKAWALI PANTAI	Rp499.837.000,00
48	ANGKONA	TAWAKUA	Rp794.211.000,00
49	ANGKONA	TAMPINNA	Rp642.913.000,00
50	ANGKONA	SOLO	Rp560.017.000,00
51	ANGKONA	TARIPA	Rp648.000.000,00
52	ANGKONA	MANTADULU	Rp583.287.000,00
53	ANGKONA	BALIREJO	Rp523.464.000,00
54	ANGKONA	MALIWOWO	Rp552.825.000,00
55	ANGKONA	LAMAETO	Rp711.454.000,00
56	ANGKONA	WATANGPANUA	Rp496.045.000,00
57	ANGKONA	WANASARI	Rp528.376.000,00
58	WOTU	LAMPENAI	Rp778.307.000,00
59	WOTU	TARENGGE	Rp482.701.000,00
60	WOTU	MARAMBA	Rp505.024.000,00
61	WOTU	CENDANA HIJAU	Rp529.433.000,00
62	WOTU	BAWALIPU	Rp614.629.000,00
63	WOTU	KALAENA	Rp482.921.000,00
64	WOTU	LERA	Rp537.996.000,00
65	WOTU	KANAWATU	Rp504.137.000,00
66	WOTU	BAHARI	Rp493.864.000,00
67	WOTU	KARAMBUA	Rp475.194.000,00
68	WOTU	PEPURO BARAT	Rp464.574.000,00
69	WOTU	BALO BALO	Rp490.714.000,00
70	WOTU	RINJANI	Rp502.882.000,00
71	WOTU	TARENGGE TIMUR	Rp478.678.000,00
72	WOTU	MADANI	Rp493.564.000,00
73	WOTU	TABAROGGE	Rp487.534.000,00
74	BURAU	BURAU	Rp514.818.000,00
75	BURAU	JALAJJA	Rp583.977.000,00
76	BURAU	LEWONU	Rp501.336.000,00
77	BURAU	LAMBARESE	Rp554.744.000,00
78	BURAU	LAUWO	Rp563.652.000,00
79	BURAU	BONEPUTE	Rp541.308.000,00
80	BURAU	LUMBEWE	Rp743.155.000,00
81	BURAU	MABONTA	Rp543.428.000,00
82	BURAU	LARO	Rp507.110.000,00
83	BURAU	BENTENG	Rp528.360.000,00
84	BURAU	BATU PUTIH	Rp505.744.000,00
85	BURAU	LANOSI	Rp498.465.000,00
86	BURAU	LAGEGO	Rp512.054.000,00
87	BURAU	CENDANA	Rp689.787.000,00
88	BURAU	BURAU PANTAI	Rp672.191.000,00
89	BURAU	ASANA	Rp491.026.000,00
90	BURAU	KALATIRI	Rp668.666.000,00
91	BURAU	LAMBARA HARAPAN	Rp507.560.000,00

91	BURAU	LAMBARA HARAPAN	Rp870.129.000,00
92	TOMONI	BAYONDO	Rp845.078.000,00
93	TOMONI	MULYASRI	Rp990.987.000,00
94	TOMONI	LESTARI	Rp973.975.000,00
95	TOMONI	KALPATARU	Rp890.246.000,00
96	TOMONI	TADULAKO	Rp825.703.000,00
97	TOMONI	BERINGIN JAYA	Rp861.677.000,00
98	TOMONI	BANGUN JAYA	Rp940.209.000,00
99	TOMONI	MANDIRI	Rp850.416.000,00
100	TOMONI	SUMBER ALAM	Rp812.317.000,00
101	TOMONI	UJUNG BARU	Rp896.283.000,00
102	TOMONI	BANGUN KARYA	Rp883.478.000,00
103	TOMONI	RANTE MARIO	Rp1.090.412.000,00
104	TOMONI TIMUR	KERTORAHARJO	Rp848.341.000,00
105	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM	Rp863.025.000,00
106	TOMONI TIMUR	PURWOSARI	Rp917.985.000,00
107	TOMONI TIMUR	PATTENGKO	Rp1.122.812.000,00
108	TOMONI TIMUR	MANUNGGAL	Rp941.276.000,00
109	TOMONI TIMUR	MARGOMULYO	Rp934.741.000,00
110	TOMONI TIMUR	ALAM BUANA	Rp816.410.000,00
111	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM TIMUR	Rp849.280.000,00
112	KALAENA	KALAENA KIRI	Rp973.033.000,00
113	KALAENA	SUMBER AGUNG	Rp960.771.000,00
114	KALAENA	PERTASI KENCANA	Rp843.057.000,00
115	KALAENA	NON BLOK	Rp895.032.000,00
116	KALAENA	ARGOMULYO	Rp921.320.000,00
117	KALAENA	SUMBER MAKMUR	Rp986.623.000,00
118	KALAENA	MEKAR SARI	Rp959.929.000,00
119	WASUPONDA	LEDU LEDU	Rp1.271.893.000,00
120	WASUPONDA	KAWATA	Rp1.064.505.000,00
121	WASUPONDA	TABARANO	Rp1.084.910.000,00
122	WASUPONDA	WASUPONDA	Rp960.054.000,00
123	WASUPONDA	PARUMPANAI	Rp1.390.091.000,00
124	WASUPONDA	BALAMBANO	Rp1.273.705.000,00
JUMLAH			Rp116.788.775.000,00

STEMPEL PAI 3

TELEPON	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PMD	
KABID	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Bulan : Tahun :

[illegible]Kaur/Kasi[illegible]

Cara pengisian:

- Kolom 1 dan 2 : diisi dengan Kode Rekening
- Kolom 3 : diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa
- Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan
- Kolom 5 : diisi satuan volume:
- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit
 - jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M
 - kegiatan non fisik - paket
- Kolom 6 : diisi jumlah anggaran yang direncanakan
- Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi
- Kolom 8 : diisi satuan volume yang terealisasi
- Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana yang digunakan
- Kolom 10 : diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan
- Kolom 11 : diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa
- Kolom 12 : diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa
- Kolom 13 : diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
- Kolom 14 : diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang 

B. Format Surat Pengantar Camat

KOP CAMAT

SURAT PENGANTAR

Nomor : / /

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 2019 tentang Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 pasal ... ayat (..), maka yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Pangkat/Gol :
NIP. :
Jabatan : Camat

Setelah melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang dipersyaratkan dan dinyatakan memenuhi syarat, dengan ini memberikan Surat Pengantar kepada :

Kepala Desa :

Untuk Pencairan : Dana Desa/Alokasi Dana Desa)* Tahap Tahun 2019**

Demikian Surat Pengantar ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. 6

....., 2019

Camat,

.....
Pkt. :

NIP. :

Catatan :)*** = **Pilihan**

C. Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

KOP PERANGKAT DAERAH

REKOMENDASI

Nomor : / /

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 20xx tentang Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 pasal ... ayat dan berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran dana desa oleh Tim Verifikasi berkas, maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada **Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur** untuk menyalurkan **Dana Desa/Alokasi Dana Desa Tahap)*** ... Tahun Anggaran 2019**, sebagai berikut :

Desa	Kecamatan	Besaran Dana (Rp.)	Rek. Kas Desa

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

Malili, 2019

KEPALA DINAS,

.....
Pkt. :
NIP. :

STEMPEL PARAF

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PMD	
KADID	

BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Catatan :)*** = **Pilihan**